

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR 576 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

1. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT.

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kegawatdaruratan;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. Ruang Penunggu Pasien Gawat Darurat. 2. Loker Pendaftaran Instalasi Gawat Darurat (IGD). 3. Loker Pembayaran Instalasi Gawat Darurat (IGD). 4. Ruang Triase Instalasi Gawat Darurat (IGD). 5. Ruang Resusitasi / <i>Australasian Triage Scale</i> (ATS), antara lain: a. Ruang Resusitasi / ATS Kategori I; dan b. Ruang Resusitasi / ATS Kategori II. 6. Ruang Observasi, antara lain: a. Ruang Observasi / ATS Kategori III; dan b. Ruang Observasi / ATS Kategori IV. 7. Ruang Tindakan 8. Ruang PONEK, antara lain a. Ruang PONEK I ; dan b. Ruang PONEK II.
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Dokter Umum dengan kompetensi <i>Advanced Cardiac Life Support</i> (ACLS) dan/atau <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS)

		2. Keperawatan a. Perawat Ahli (Ners) dengan kompetensi <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> (BTCLS) dan/atau <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS). b. Perawat Terampil dengan kompetensi <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> (BTCLS) dan/atau <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS). 3. Kebidanan a. Bidan Ahli dengan kompetensi Pelatihan Kewaspadaan <i>Kegawatdaruratan</i> Maternal dan Neonatal (KKMN) dan/atau Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). b. Bidan Terampil dengan kompetensi Pelatihan Kewaspadaan <i>Kegawatdaruratan</i> Maternal dan Neonatal (KKMN) dan/atau Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). 4. Mobilisator dengan pendidikan minimal SMA/SLTA
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi Atasan Langsung; dan 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal.
5	JUMLAH PELAKSANA	1. Dokter Umum dengan kompetensi <i>Advanced Cardiac Life Support</i> (ACLS) dan/atau <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS) : 19 (Sembilan Belas) Orang 2. Keperawatan a. Perawat Ahli (Ners) dengan kompetensi <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> (BTCLS) dan/atau <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS) : 11 (Sebelas) Orang b. Perawat Terampil dengan kompetensi <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> (BTCLS) dan/atau <i>Advanced Trauma Life Support</i> (ATLS) : 20 (Dua Puluh) Orang 3. Kebidanan a. Bidan Ahli dengan kompetensi Pelatihan Kewaspadaan <i>Kegawatdaruratan</i> Maternal dan Neonatal (KKMN) dan/atau Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) : 11 (Sebelas) Orang.

		b. Bidan Terampil dengan kompetensi Pelatihan Kewaspadaan <i>Kegawatdaruratan</i> Maternal dan Neonatal (KKMN) dan/atau Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) : 3 (Tiga) Orang. 4. Mobilisator dengan pendidikan minimal SMA/SLTA 8
6	JAMINAN PELAYANAN	Kemampuan menangani life saving di IGD
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Mengikuti ketentuan mengenai Pedoman Keselamatan Pasien, Pedoman Pelayanan, Pedoman Organisasi Instalasi Gawat Darurat di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Laporan Angka Kunjungan; dan 2. Sesuai Dengan Pelaporan Indikator Mutu Unit yaitu kemampuan menangani <i>life saving</i> di Instalasi Gawat Darurat (Indikator Prioritas Unit).
9	PERSYARATAN	1. Pendaftaran Pasien Dengan Pembiayaan Umum dengan kondisi gawat darurat, antara lain: a. Identitas Pasien (KTP/KK); dan b. Passport (WNA). 2. Pendaftaran Pasien Dengan Pembiayaan Jaminan BPJS/Asuransi Lainnya dengan kondisi gawat darurat; a. Identitas Pasien (KTP/KK); b. Mobile-JKN; dan c. Kartu BPJS/Asuransi Lain.
10	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	1. Pasien datang pada Instalasi Gawat Darurat diterima dan diantar oleh Petugas Keamanan masuk ke dalam Ruang Triase Instalasi Gawat Darurat (IGD). 2. Dokter Jaga dan/atau Perawat menerima dan melakukan Triase serta melakukan pemeriksaan awal pada Pasien untuk menentukan prioritas penanganan serta di dokumentasikan pada Formulir Triase pada Rekam Medik Elektronik (RME). 3. Dokter dan/atau Perawat menempatkan Pasien berdasarkan hasil Triase, antara lain: a. Ruang Resusitasi / ATS Kategori I; dan Kategori II. b. Ruang Observasi / ATS Kategori III; dan Kategori IV. c. Ruang Tindakan dalam hal diperlukan penanganan tertentu, sesuai advis Dokter.

		4. Pasien yang telah dilakukan tindakan ditempatkan kembali oleh Perawat sesuai dengan kategori Triase. 5. Dokter Jaga melakukan pemeriksaan ulang kondisi Pasien, serta memberikan advis pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan klinis. 6. Setelah Dokter Jaga melihat hasil pemeriksaan penunjang : a. Mengkonsulkan ke dokter Spesialis sesuai dengan kelainan pada pasien. Sesuai instruksi Dokter Spesialis, Dokter Jaga akan menganjurkan pasien untuk dirawat inap (lihat : SPO ADMISI PASIEN) atau Tindakan Operasi (lihat SPO OPERASI) atau memulangkan pasien b. Dilakukan penentuan apakah ada indikasi untuk dilakukan perawatan 1) Bila tidak ada indikasi rawat inap, maka pasien dipulangkan dan keluarga pasien diarahkan ke KASIR untuk menyelesaikan administrasi 2) Bila ada indikasi untuk rawat inap, maka dibuatkan Surat Pengantar Rawat Inap dan keluarga/pengantar pasien diarahkan ke TPPRI untuk mendapatkan SEP Rawat Inap 3) Pasien dikirim ke Ruang Perawatan dengan data yang ada di RME IGD, SEP, dan hasil pemeriksaan penunjang c. Apa bila tidak diperlukan rawat inap, maka dokter membuat resep di RME dan keluarga pasien mengambil obat di Apotik IGD dan kemudian membayar administrasi dikasir. 7. Jika pasien meninggal setelah pemeriksaan dokter maka perawat Instalasi Gawat Darurat dapat menghubungi bagian kamar Jenazah dan mempersiapkan jenazah pasien untuk dikirim ke ruang pamlusaran jenazah.
11	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	24 Jam, 7 Hari/ 1 Seminggu.
12	BIAYA/TARIF	1. Tarif Pemeriksaan IGD : Rp65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). 2. Tarif Pemeriksaan Tindakan IGD : a. Tindakan Kecil : Rp62.375 b. Tindakan Sedang : Rp111.385 c. Tindakan Besar : Rp155.938

		d. Tindakan Khusus : Rp178.215 3. Tindakan Medis Non Operatif Spesialis : a. Tindakan Kecil : Rp133.661 b. Tindakan Sedang : Rp245.046 c. Tindakan Besar : Rp490.091 d. Tindakan Khusus : Rp779.691 4. Tarif Pelayanan Perawatan Satu Hari (One Day Care) : Rp98.018 5. Tarif Pemeriksaan Pasien Datang Meninggal : Rp82.514
13	PRODUK PELAYANAN	1. Pemeriksaan Gawat Darurat 2. Tindakan Gawat Darurat 3. Pelayanan Perawatan Satu Hari (One Day Care) 4. Pemeriksaan Pasien Datang Meninggal
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan 2. SMS/WA (0857-4380-0009) 3. Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id) 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)